

**PERENCANAAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN  
DANA DESA**

**STUDI KASUS DESA WUKIRSARI, IMOGIRI, BANTUL, DIY**

Syarif Hidayat<sup>1</sup>, Danang Nurhidayatullah<sup>2</sup>, Herlina Muzanah Zain<sup>3</sup>

STPMD APMD Yogyakarta<sup>1,2)</sup>,

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta<sup>3</sup>

danangnurhidayatullah59@gmail.com, herlina.zain@uta45jakarta.ac.id

**ABSTRACT**

*The appearance of village fund allocations from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) provides expectancy to villages in Indonesia. The purpose of delivering village funds is prioritized to finance the local village-scale programs implementation and activities in the field of village development and village community empowerment. Thus, to realize community welfare as one of the mandates of the Village Law, policies that support the community development process are required. Furthermore, village funds have an essential role in developing policies from the village government to build community welfare with effective and efficient utilization and management. This study describes the planning process of village fund policy management, policy strategies for realizing community welfare through village funds, and the impact of village fund management in building community welfare in Wukirsari Village. Furthermore, this study used a qualitative method based on field studies. The informants in this study were the village government, BPD, and the community. Meanwhile, the data collection techniques used were interviews, observation, and documentation studies. Then, the planning and policy analysis is focused on managing village funds. The study results showed that the village fund policies in Wukirsari Village had been following regulations, namely Permendagri Number 114 of 2014, concerning village development guidelines, starting from the policy planning process, implementation, administration, supervision, and accountability. On the other hand, in realizing community welfare through village funds, the village government made policy plans through programs outlined in the Village Revenue and Expenditure Budget every year. This policy planning is guided by the Parmenides PDDT, which regulates the priority of using village funds. Meanwhile, the community has felt the welfare impact of village fund management, such as infrastructure development, support for superior village products, and strengthening of the economy of the poor society.*

*Keywords: Strategic Planning, Village Fund, Policy, Community Welfare*

**ABSTRAK**

Bergulirnya alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan angin segar terhadap desa di Indonesia. Tujuan pemberian dana desa ini diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang Desa, dibutuhkan kebijakan yang mendukung proses pembangunan masyarakat. Adanya dana desa memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan dari pemerintah desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang efektif dan efisien. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses perencanaan pengelolaan kebijakan dana desa, strategi kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa, dan dampak dari pengelolaan dana desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Desa Wukirsari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi lapangan. Informan pada penelitian ini adalah pemerintah desa, BPD, dan

masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis perencanaan dan kebijakan ini difokuskan pada pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan dana desa di Desa Wukirsari telah sesuai dengan regulasi yaitu Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, mulai dari proses perencanaan kebijakan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa, pemerintah desa membuat perencanaan kebijakan melalui program-program yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya. Perencanaan kebijakan ini berpedoman pada regulasi dalam Permendes PDTT yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa. Sedangkan dampak kesejahteraan dari pengelolaan dana desa ini telah dirasakan oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, dukungan produk unggulan desa, serta penguatan ekonomi masyarakat miskin.

Kata Kunci : Perencanaan Strategis, Dana Desa, Kebijakan, Kesejahteraan Masyarakat

## **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan desa pada hakekatnya merupakan basis pembangunan nasional yang mampu meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. (Dita Angga Rusiana, n.d.). Daerah pedesaan adalah titik sentral pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. (Wijaya 2003) Sesuai amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan pedesaan dapat diwujudkan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa yang demokratis. Landasan tersebut bukan hanya memandang desa sebagai obyek penerima manfaat, melainkan desa sebagai subjek pemberi manfaat bagi masyarakat setempat. Sebagai subjek, Desa memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan mencukupi kebutuhan serta kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar, dan lain-lain. Dalam hal ini, Desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat, serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai. (Chabib Sholeh 2015)

DD (Dana Desa) sebagai sumber pendapatan desa adalah wujud dukungan pemerintahan pusat untuk pembangunan pedesaan yang diberikan kepada setiap desa. Pentingnya Dana Desa sebagai sumber pendapatan, perencanaan pengelolaan dana desa harus dilaksanakan sesuai UU Desa dengan melihat permasalahan desa, potensi desa, dan prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. (Indonesia 2014) Dalam beberapa literatur, perencanaan pengelolaan dana desa menitikberatkan pada regulasi peraturan yang berlaku, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Seperti di Desa Banguntapan, perencanaan pengelolaan dana desa memiliki hambatan dan tantangan, meliputi penyesuaian perubahan peraturan, jumlah dana desa yang belum memadai, kualitas dan kuantitas SDM belum optimal,

keterlambatan pencairan dana desa, minimnya respon masyarakat terhadap program pemberdaan, serta sulitnya mendapatkan tenaga kerja.(Maharini 2019) Selain itu, tidak didukungnya transparansi oleh pejabat pemerintah desa menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat desa.(Hulu, Harahap, dan Nasutian 2018)

Beberapa literatur diatas memberikan gambaran untuk ikut mengkaji permasalahan tentang perencanaan dan kebijakan pengelolaan dana desa. Penelitian ini memilih Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi yang ingin dikaji. Desa Wukirsari merupakan desa yang memiliki potensi yang beragam, meliputi wisata alam, kuliner, kerajinan, budaya, dan pertanian. Namun, dalam laporan yang disajikan baik dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 menyebutkan bahwa dari delapan Desa di Kecamatan Imogiri, Desa Wukirsari menempati angka tertinggi sebagai penerima program keluarga harapan.(Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul 2021) Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di desa ini masih cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadi landasan yang kuat kajian ini untuk meneliti bagaimana perencanaan dan kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Wukirsari untuk mengangkat kesejahteraan warganya.

Penelitian ini menggunakan kajian konseptual perencanaan strategis dalam menganalisis pengelolaan dana desa. Perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu (Badrudin 2014). Perencanaan berhubungan dengan pengetahuan dan teknik ilmiah untuk mencapai tujuan kegiatan yang ditetapkan (H.D 1992). oleh karena itu, perencanaan strategis merupakan upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. Selain itu, perencanaan strategis juga mensyaratkan pengumuman informasi secara luas, eksplorasi alternatif, dan menekankan implikasi masa depan keputusan sekarang. Perencanaan strategis dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, dan membantu pembuatan keputusan secara tertib maupun keberhasilan implementasi keputusan.(Bryson 2000)

Menurut Bryson dalam bukunya mendeskripsikan delapan langkah dalam perencanaan strategis.(Bryson 2000) Yaitu, memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis, memperjelas mandat organisasi, memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi, menilai lingkungan internal, menilai lingkungan eksternal, mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi, merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu, dan menciptakan

visi organisasi yang efektif untuk masa depan.

Proses perencanaan strategis memiliki indikator permasalahan yang akan ditemui (Bryson 2000) yaitu,

a. Masalah manusia

Masalah manusia adalah manajemen perhatian dan komitmen. Perhatian orang-orang kunci harus difokuskan pada isu, konflik, dan preferensi kebijakan di tempat kunci dalam proses dan hierarki organisasi. Manajemen perhatian dan komitmen merupakan masalah bagi individu, kelompok, organisasi, dan komitmen.

b. Masalah Proses

Masalah proses adalah manajemen ide strategis menjadi *good currency*. Kearifan yang tidak konvensional harus diubah menjadi kearifan yang konvensional. Masalah proses yang terpenting dalam perencanaan strategis adalah manajemen ide strategis menjadi *good currency*, dengan kata lain bagaimana menjual ide baru kepada cukup banyak orang.

c. Masalah Struktural

Masalah struktural dalam perencanaan strategis adalah mengkaitkan lingkungan internal dan eksternal yang melintasi tingkat-tingkat secara bermanfaat. Tantangan bagi para perencana strategis adalah meyakinkan bahwa keseluruhan terletak dalam bagian-bagiannya, mereka harus menggunakan pendekatan holografik bukan pendekatan komposisional.

d. Masalah Kelembagaan

Masalah yang sulit dalam perencanaan strategis mencakup transformasi lembaga. Perkembangan karakter lembaga sebagian besar merupakan tanggung jawab pemimpin. Tugas utama kepemimpinan lembaga adalah mendefinisikan misi lembaga, pengejawentahan struktur dan sistemnya, dan pengaturan konflik internal.

Penelitian ini ingin melihat bagaimana proses perencanaan kebijakan atas pengelolaan dana desa di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul DIY sehingga berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini penting untuk ditinjau mengingat dana desa yang digulirkan oleh pemerintah pusat dari APBN tidaklah sedikit, sehingga dampak kesejahteraan terhadap masyarakat desa tentunya sangat diharapkan melalui perencanaan kebijakan yang telah disusunnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menghasilkan data-data deskriptif, subjek penelitian ini adalah pemerintah Desa Wukirsari dan masyarakat Desa Wukirsari. Pengambilan informan menggunakan teknik kriteria, dengan melakukan

observasi dan dokumentasi. Didukung dengan analisis teknik triangulasi sumber, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan pengelolaan dana desa Wukirsari. Selain itu, kajian ini akan menjelaskan strategi kebijakan seperti apa yang dijalankan oleh pemerintah Desa Wukirsari untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa. Yang terakhir, penelitian ini akan memperlihatkan analisis pengelolaan dana desa Wukirsari melalui pendekatan perencanaan strategis.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Proses Perencanaan Kebijakan Pengelolaan Dana Desa**

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan selanjutnya dijabarkan lagi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 mengenai pedoman pembangunan desa telah dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menurut UU Nomor 6 tahun 2014, keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala hal yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Sebagai wujud nyata pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran, saat ini desa menjadi ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan pendanaan yang memadai untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya yang juga dikenal dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Salah satu yang menjadi wujud campur tangan pemerintah dalam menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan adalah adanya sumber dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya dan diberikan pada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada seluruh desa di Indonesia. Prioritas dana desa adalah untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun pada tahun 2020 dan 2021 adanya covid-19 mengharuskan desa melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan wabah tersebut.

Pengelolaan dana desa menjadi bagian dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan karena dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa sehingga pertanggungjawabannya menjadi satu dalam sub laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara keseluruhan. Pengelolaan dana desa dilaksanakan melalui beberapa proses dalam tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada proses perencanaan kebijakan dalam mengelola dana desa tersebut.

Proses perencanaan kebijakan dilakukan berdasarkan usulan program, skala prioritas, agenda kegiatan, sinkronisasi program dari tingkat kecamatan sampai pusat, serta ada *outcome* yang jelas dari masing-masing program. Mekanisme perencanaan kebijakan di Desa Wukirsari dimulai dengan membentuk tim penyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Tim ini dibuat oleh kepala desa melibatkan unsur pamong desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), serta unsur masyarakat lainnya sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa pasal 8. Penyusunan RPJMDesa ini dilakukan melalui musyawarah dusun dengan melibatkan tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, serta unsur masyarakat lainnya untuk menggali gagasan, mengenali potensi desa dan pendayagunaan sumber daya desa, serta menemukan masalah yang dihadapi desa. Hasil akhir dari penyusunan dokumen ini adalah peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagai pedoman untuk melaksanakan perencanaan pembangunan selama 6 tahun mendatang.

Proses selanjutnya dari perencanaan kebijakan tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus mengacu pada RPJMDesa. RPJMDesa dan RKPDesa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan desa

sebagai pedoman pada saat penyusunan APBDesa. Terdapat penyesuaian melalui sinkronisasi program dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, sampai pemerintah pusat. Sinkronisasi program ini dapat dimaknai agar kebijakan dari pusat sampai ke desa tidak saling tumpang tindih, namun juga dapat dimaknai sebagai intervensi dari pemerintah supradesa kepada desa sehingga kewenangan penuh yang diamanatkan undang-undang belum terpenuhi.

Dalam menyusun perencanaan kebijakan, Pemerintah Desa Wukirsari melalui beberapa tahapan musyawarah. *Pertama*, Musyawarah dusun (Musdus). Pada tahapan ini dilaksanakan di masing-masing dusun yang ada di Desa Wukirsari. Musdus ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah desa, BPD, ketua RT, perwakilan lembaga atau kelompok masyarakat, dan tokoh masyarakat lainnya yang terdapat di dusun tersebut. Musyawarah ini diselenggarakan untuk mendengar usulan prioritas program dari masing-masing dusun atau langsung ke akar rumput dari masyarakat. Tujuan diadakannya musdus yaitu untuk mensosialisasikan dan melaporkan kegiatan yang sudah berjalan, menampung permasalahan di dusun, dan menerima usulan-usulan program dari masyarakat. Perencanaan yang baik itu dilakukan secara partisipatif, yaitu oleh masyarakatnya sendiri karena mereka yang lebih mengetahui keadaan tentang permasalahan dan potensi di wilayahnya.

*Kedua*, musyawarah desa (Musdes). Tahapan musyawarah desa ini diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh pemerintah desa, pendamping desa, kepala dusun, perwakilan RT, dan unsur masyarakat lainnya yang sesuai dengan aturan untuk diikutsertakan dalam musdes. Pembahasan dalam forum ini lebih strategis karena berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan desa oleh kepala desa, hasil usulan dari musdus, dan rencana prioritas pada 5 bidang yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta penanggulangan bencana, keadaan mendesak, dan darurat desa. Pembahasan ini dilakukan dengan meninjau

kembali dokumen RPJMDesa sebagai bahan penyusunan RKPDesa. Hasil akhir dari musdes ini adalah draft untuk bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenanges) yang sebelumnya akan diverifikasi terlebih dahulu oleh tim verifikasi yang dibentuk pada saat musdes RKPDesa. Dari penjelasan tersebut diartikan bahwa BPD juga harus terlibat aktif dalam proses perencanaan, sebagai wakil dari masyarakat untuk mengawal kebijakan yang dihasilkan dari musyawarah dusun sampai tingkat desa.

Dengan adanya UU tentang Desa, melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas, musyawarah desa menjadi bagian dari hak desa untuk dapat merumuskan dan mengambil keputusan dalam setiap kebijakannya yang bersifat strategis. Usulan-usulan kebijakan pada musdes ini nantinya akan menjadi draft rancangan awal RKPDesa. Oleh karena itu, musdes adalah forum yang penting untuk dihadiri oleh perwakilan masyarakat dalam rangka memberikan ide-ide untuk pembangunan desa yang lebih baik pada masa selanjutnya.

Musyawarah terakhir dalam proses perencanaan desa adalah musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Musyawarah ini merupakan forum tertinggi yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk menyepakati rancangan RKPDesa yang telah disusun oleh tim penyusun. Rancangan RKPDesa yang telah disepakati ini yang nantinya akan menjadi dasar pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Hasil temuan di lapangan, dapat dikatakan bahwa proses perencanaan kebijakan secara umum sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Namun keterlibatan lapisan masyarakat belum terlalu dominan. Masyarakat memilih untuk menerima dan mempercayakan kebijakan pada pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan masih kurang. Pemerintah desa telah melibatkan semua unsur yang tercantum didalam aturan yang ada, sehingga masyarakat tetap dapat aktif untuk berperan serta dalam perencanaan pembangunan desa.

Dalam proses perencanaan kebijakan di Desa Wukirsari, dalam memprakarsai dan menyepakati kebijakan tentu ada aktor-aktor yang terlibat pada saat menyusun perencanaan. Aktor-aktor ini merupakan pembuat keputusan dan juga pembentuk opini. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa pemerintah desa dan masyarakat melalui berbagai musyawarah telah menegosiasi kesepakatan sehingga dapat diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) pada setiap tahunnya. Aktor-aktor tersebut adalah kepala desa, kepala dusun, dan masing-masing pelaksana kegiatan. Mereka yang mempunyai akses untuk merumuskan dan menyepakati kebijakannya.

Selanjutnya, mempejelas mandat organisasi. Mandat organisasi dapat memuat hal-hal yang harus dilaksanakan meliputi persyaratan-persyaratan dan juga batasan berupa undang-undang maupun peraturan-peraturan. Dalam praktiknya, Desa Wukirsari telah berpedoman pada aturan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah, Permendes PDTT, Permendagri, Peraturan Bupati, serta regulasi lain yang mengatur perencanaan pengelolaan dana desa.

Misi dan nilai-nilai organisasi merupakan spirit bagi organisasi dalam melaksanakan fungsinya seperti demokratis, kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah Desa Wukirsari telah melaksanakan asas-asas transparansi serta akuntabilitas pada saat perencanaan, pelaksanaan, sampai laporan. Selain itu asas demokratis juga sudah diterapkan pada saat perencanaan. Hal ini terbukti melalui perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan tanpa membatasi.

Perencanaan strategis harus mengeksplorasi lingkungan organisasi untuk menggali kekuatan dan kelemahan yang ada di lingkungan internal. Hal ini yang belum penulis lihat di Desa Wukirsari pada saat proses perencanaan. Masih terdapat aparatur desa yang belum memahami tentang tugas pokok dan fungsi, serta regulasi yang berlaku. Hal ini seperti yang

penulis temukan pada saat observasi dan wawancara kepada aparatur desa. Selain menilai lingkungan internal, mengeksplorasi lingkungan eksternal di luar organisasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Pemerintah Desa Wukirsari telah berupaya untuk melihat peluang dan potensi yang ada sehingga muncul program-program yang mendukung potensi tersebut. Program-program tersebut meliputi dukungan untuk pembuatan serta pengembangan wisata di tingkat desa dan dusun, pemilihan produk unggulan desa, dan membangun jaringan pasar untuk akses wisata dan produk unggulan desa tersebut. Selain itu, antisipasi ancaman juga telah dilaksanakan seperti kesiapsiagaan menghadapi bencana, karena Desa Wukirsari merupakan kawasan rawan bencana alam.

Selanjutnya mengidentifikasi isu strategis, merupakan bagian terpenting untuk menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan. Seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Wukirsari yang membuat prioritas-prioritas kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program yang mendesak. Dalam teori perencanaan strategis, merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu strategis dapat dilihat melalui analisis SWOT maupun faktor eksternal. Dalam hal ini, perumusan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah melalui analisis SWOT pada saat tahapan musyawarah dengan melihat potensi sebagai kekuatan yang ada di desa, masalah yang ada sebagai kelemahan, dan peluang maupun ancaman pada setiap kegiatan yang direncanakan. Hasil analisis ini kemudian dijadikan sebagai rumusan strategi kebijakan yang dituangkan dalam program-program kegiatan di dalam APBDesa.

Langkah terakhir dalam perencanaan strategis adalah menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan. Langkah terakhir dalam proses perencanaan strategis ini adalah bagaimana seharusnya organisasi dapat berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya. Pada tahapan ini pemerintah desa telah mengimplementasikan strategi berupa program-program yang dituangkan dalam APBDesa. Keberhasilan tersebut kedepan mampu mengangkat potensi Desa Wukirsari.

**Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Dana desa sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan harapan baru bagi masyarakat desa. Adanya dana desa ini diharapkan sebagai pemantik untuk tumbuhnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Dampak dari adanya dana desa bagi masyarakat Desa Wukirsari dideskripsikan secara terukur mulai dari tingkat desa, dusun, sampai di tingkatan RT. Dampak yang ditimbulkan ini akan dibagi menjadi tiga bidang, yaitu fisik, sosial, dan ekonomi.

**Bidang Fisik.** Pembangunan infrastruktur di Desa Wukirsari telah memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan kondisi wilayah Desa Wukirsari yang berada di sekitar pegunungan, sehingga pembangunan fisik masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Jalan lingkungan memang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Ketika jalan-jalan di desa itu bagus maka mobilitas masyarakat juga akan meningkat, sehingga secara langsung akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Adanya pembangunan jalan ini juga mempersingkat jarak tempuh karena banyak jalan tembus yang sudah dibuat melalui dana desa. Tidak hanya jalan-jalan yang ada di perkampungan yang dibangun. Akan tetapi akses jalan menuju persawahan juga ikut dalam kebijakan pembangunan dari pemerintah desa. Dampak dari pembangunan jalan menuju area persawahan ini dirasakan oleh petani karena mempermudah pekerjaannya yang selama ini hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua.

Selain kondisi geografis yang berada di lereng pegunungan, Desa Wukirsari juga berada ditepian Sungai Opak dan dibelah oleh Sungai Celeng. Pada tahun 2018 dan 2019, sungai ini meluap dan membanjiri rumah warga yang berada di tepian sungai dan juga terjadi tanah longsor. Hal ini kemudian yang menjadi fokus dari pemerintah desa untuk menanggulangi jika terjadi banjir pada tahun-tahun berikutnya. Pembangunan drainase dan juga bangket sudah di bangun untuk meminimalisasi bencana alam. Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Desa Wukirsari menjadi fokus pembangunan pemerintah desa. Untuk

mengatasi banjir dan tanah longsor tersebut telah diupayakan dengan perbaikan drainase dan juga bangket di kawasan yang rawan bencana. Untuk mendukung sektor pertanian, pemerintah desa juga membangun saluran irigasi pertanian. Hal ini dilakukan karena sistem tanam padi di Desa Wukirsari sebagian masih menggunakan sistem tadah hujan sehingga perlu kanal-kanal air untuk mengantisipasi gagal panen.

Dampak infrastruktur lain yang dirasakan oleh masyarakat adalah adanya Pengadaan Air Bersih (PAB). Air bersih merupakan kebutuhan paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tahun masyarakat yang berada di lereng pegunungan selalu mengalami kekeringan, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari harus membeli air bersih. Melihat kondisi demikian itu, pemerintah desa terus berupaya untuk mengantisipasi kekeringan yang setiap tahun terjadi. Dengan memperbaiki sistem PAB diharapkan mampu menjadi alternatif untuk mengurani kekeringan. Saluran PAB yang mangkrak sekarang sudah difungsikan kembali oleh masyarakat. Pemerintah desa dengan anggaran dana desa telah membelikan genset untuk mengoperasikan mesin tersebut. Pendidikan juga tak luput dari perhatian perencanaan kebijakan yang dibuat. Sejak adanya dana desa, hampir semua dusun di Desa Wukirsari mempunyai gedung untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Gedung ini difungsikan sebagai tempat belajar dan bermain bagi anak-anak supaya mengenal pendidikan lebih dini.

**Bidang Sosial Kemasyarakatan.** Selain pembangunan infrastruktur, dana desa juga diprioritaskan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat. Dampak yang diperoleh oleh masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan dalam bidang sosial kemasyarakatan diantaranya adalah semakin berkurangnya rumah warga yang tidak layak huni. Dana desa setiap tahunnya dianggarkan untuk memberikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sasaran RTLH ini merupakan masyarakat yang tidak mampu dan rumah huniannya sudah tidak layak atau hampir roboh.

Kesehatan menjadi salah satu fokus utama dari dana desa. Program kesehatan yang

berkaitan dengan konvergensi stunting bahkan menjadi syarat untuk pencairan dana desa. Selain untuk penanganan *stunting*, program kesehatan lain yang didanai oleh dana desa adalah pelayanan kesehatan pada balita dan lansia melalui posyandu, pemberian insentif kader kesehatan, dan pelatihan bagi kader kesehatan. Pelayanan kesehatan melalui posyandu dinilai penting karena menjangkau pada masyarakat di tingkatan dusun sehingga berdampak langsung pada masing-masing RT.

Selain program untuk kesehatan, kegiatan kesenian dan kebudayaan mendapatkan perhatian yang cukup serius. Hal ini dinilai penting karena Desa Wukirsari merupakan desa rintisan budaya sehingga banyak kegiatan seni budaya yang dilakukan oleh masyarakat merupakan modal sosial penting yang harus diwadahi dan difasilitasi oleh desa.

**Bidang Ekonomi.** Untuk mengurangi angka kemiskinan yang cukup tinggi, pemerintah desa melaksanakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi. Program-program tersebut meliputi pelatihan-pelatihan, pendampingan dan pemberian modal usaha bagi warga miskin, penyediaan akses pasar dan jaringan, dan penyerapan tenaga kerja pada saat pembangunan infrastruktur. Program pendampingan dan pemberian modal bagi masyarakat miskin pada awalnya didata oleh kepala dusun dan di verifikasi oleh tim penanggulangan kemiskinan tingkat desa, kemudian diundang untuk diberikan sosialisasi dan diberikan modal untuk wirausaha. Modal ini berwujud bahan dan peralatan usaha sesuai permintaan penerima. Selain pemberian modal pada masyarakat miskin, penerima modal ini juga akan dimonitoring oleh desa untuk melihat perkembangannya. Program dari dana desa juga digunakan untuk pelatihan tata boga, petani gadung, dan pembinaan pengrajin sepatu rajut.

Adanya pelatihan-pelatihan bagi masyarakat ini disesuaikan dengan kebutuhannya. Sasaran pelatihan ini adalah ibu-ibu dan pemuda yang tidak bekerja. Mereka sudah mempunyai keahlian untuk membuat produk berupa kerajinan atau makanan, akan tetapi

belum mengerti pengemasan yang menarik dan juga penjualan melalui media online. Kegiatan pembinaan ini diikuti oleh perwakilan pengrajin yang semuanya perempuan (ibu-ibu runah tangga), diambil dari masing-masing dusun kemudian dilegalisasikan menjadi Desa Prima Mandiri Wukirsari. Selain fasilitasi program berupa pelatihan dan pembinaan, desa juga memberikan akses pasar untuk penjualan produk-produk yang dihasilkan oleh warga masyarakatnya.

Program lain yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat adalah melalui penyerapan tenaga kerja pada saat pembangunan. Pembangunan bidang fisik tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat, akan tetapi juga berdampak pada bidang ekonomi masyarakat. Proses pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana desa harus menggunakan tenaga lokal desa dan ada upah tenaga selama pelaksanaannya sehingga ada penghasilan bagi masyarakat. Melalui penyerapan tenaga kerja lokal ini dapat menambah penghasilan masyarakat yang masih pengangguran. Meskipun sifatnya tidak setiap bulan ada tetapi sudah memberikan dampak ekonomi untuk menambah penghasilan masyarakat.

Dari data tersebut, dampak dari adanya dana desa di Desa Wukirsari masih banyak dilalokasikan pada bidang fisik atau infrastruktur. Setelah adanya suntikan dana desa di Desa Wukirsari, tampak ada perubahan pada infrastruktur desa. Dimana kondisi infrastruktur desa sebelumnya sangat memprihatinkan seperti jalan desa yang rusak parah, bangket sungai yang jebol, serta sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas. Namun setelah adanya alokasi dari dana desa di Desa Wukirsari ini tampak adanya pengelolaan kebijakan dana desa berupa pembangunan fisik seperti perbaikan drainase dan irigasi, pembangunan jalan desa dan persawahan, pembangunan bangket, pembangunan gedung pendidikan, serta rumah tidak layak huni dan kamar mandi bagi masyarakat miskin.

Selain bidang pembangunan, pada bidang lain yaitu sosial dan ekonomi juga ikut

merasakan dampaknya. Adanya pelatihan, pembinaan, dan juga akses pemasaran produk tentunya mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Meskipun jumlah anggaran untuk pemberdayaan masyarakat masih lebih sedikit daripada pembangunan infrastruktur, akan tetapi jika dilihat dari tren penggunaan anggaran setiap tahun sudah mulai peningkatan di bidang pemberdayaan masyarakat. Alokasi pembangunan fisik yang sudah hampir merata pada masing-masing dusun tentunya akan berdampak pada prosentase anggaran yang lebih besar pada pembangunan manusia, atau prioritas untuk pemberdayaan akan semakin meningkat.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian yang penulis temukan, maka dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul ini sudah sesuai dengan regulasi dan petunjuk teknis pengelolaan dana desa. Langkah-langkah perencanaan kebijakan di Desa Wukirsari jika dinilai menggunakan teori perencanaan strategis dari John M. Bryson, secara keseluruhan sudah memenuhi meskipun terdapat satu langkah yang masih belum nampak yaitu mengeksplorasi lingkungan pemerintah desa untuk menggali kekuatan dan kelemahan yang ada di lingkungan internal.

Meskipun demikian, penentuan kegiatan masih didominasi aktor-aktor yang memangku kebijakan. Masyarakat belum terlalu aktif untuk mengikuti dan mengawal pengelolaan dana desa mulai dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban. Pemerintah desa telah membuka ruang-ruang untuk menampung usulan dan aspirasi dari masyarakat desa. Mekanisme untuk menampung usulan dan masukan dari masyarakat ini melalui web desa, media sosial milik desa, jaring aspirasi masyarakat oleh BPD yang dilaksanakan satu tahun sekali, maupun disampaikan langsung melalui layanan pengaduan ke ruang BPD yang berada di kantor desa setiap harinya. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tipologi kepemimpinan di Desa Wukirsari ini bersifat demokratis tetapi masyarakatnya belum partisipatif jika dilihat dari proses perencanaan kebijakannya.

Dampak dari adanya dana desa jika dilihat melalui pandangan sejahtera secara objektif belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi secara maksimal. Namun apabila dilihat dari pandangan subjektif, masyarakat sudah lebih sejahtera dengan adanya akses jalan yang bagus, fasilitas pendidikan yang semakin memadai, dan juga adanya bantuan renovasi rumah bagi masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan pengalokasian dana desa masih banyak ditujukan untuk pembangunan fisik, karena wilayah Desa Wukirsari memang masih membutuhkan. Perkembangan infrastruktur setelah adanya dana desa jauh lebih baik jika dibandingkan dari sebelumnya. Jika dilihat dari dampak ekonomi, sasaran kebijakan dana desa ini masih sangat terbatas sehingga program-program yang diberikan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara ekonomi.

### **Saran**

Saran yang diajukan untuk mengoptimalkan perencanaan dan penguatan strategi kebijakan oleh pemerintah desa yaitu perlunya membuat *master plan* pembangunan desa sehingga tata ruang dan tata wilayah akan lebih teratur. Dalam proses perencanaan, pemerintah desa tidak hanya mengajak masyarakat untuk mengusulkan program saja, tetapi juga ikut mengawal sehingga akan lebih partisipatif. Selain itu perlu ada pemerataan keterlibatan masyarakat pada saat melakukan musyawarah di tingkat dusun sampai desa, sehingga tidak hanya kelompok yang berkepentingan saja yang terlibat untuk formalitas unsur yang harus ada sesuai regulasi.

Agenda perencanaan selanjutnya agar difokuskan untuk memberdayakan masyarakat dari segi perekonomiannya, karena pembangunan infrastruktur sudah hampir merata pada setiap wilayah sehingga dampak bagi kesejahteraan masyarakat akan dirasakan. Yang terakhir, kemampuan dan produktivitas sumber daya manusia dalam hal ini perangkat desa harus lebih di tingkatkan lagi. Kedepannya regulasi tentang masa jabatan perangkat desa perlu dipertimbangkan lagi, sehingga bukan umur untuk penentuan masa pensiun tetapi

produktivitas kinerja dalam berkarya di desa. Dengan demikian, harapan pembangunan desa sebagai estafet awal pembangunan nasional dapat tercapai.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. 2021. "Kecamatan Imogiri Dalam Angka 2021," 68–70.
- Badrudin. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen: Pengertian Evaluasi, Fungsi dan Tujuan Evaluasi, dan Model Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Bryson, John M. 2000. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Diedit oleh M. Miftahudin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chabib Sholeh, Heru Rochansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Dita Angga Rusiana. n.d. "BUMDes Motor Penggerak Desa."  
<http://ekbis.sindonews.com/read1174581/34/bumdes-motor-penggerak-ekonomi-desa-148544060>.
- H.D, Sudjana. 1992. *Manajemen Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Nusantara Press.
- Hulu, Yamulia, R Hamdani Harahap, dan Muhammad Arif Nasution. 2018. "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1): 146. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>.
- Indonesia, Pemerintah. 2014. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014>.
- Maharini, Berlian Putri. 2019. "Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul)." *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 5 (2): 132.  
<https://doi.org/10.26486/jramb.v5i2.1150>.
- Wijaya, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.